



UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO; |
| 2. Tempat lahir | Kudus; |
| 3. Umur/tanggal lahir | 58 Tahun / 12 Oktober 1966; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | Desa Cendono, RT 003 RW 006, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | PNS Setda Kabupaten Kudus (Mantan Sekdes Cendono Kabupaten Kudus tahun 2002-2021); |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II Kudus sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Tahap Pertama sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Tahap Kedua sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tahap Pertama sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Tahap Kedua sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
9. Perpanjangan Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025.

Terdakwa dalam perkara di tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dengan Surat Dakwaan Nomor: PDS-02/M.3.18/Ft.1/05/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) Bersama-sama dengan Sdr. SUJANTO (Alm.) pada tahun 2004, tahun 2005, dan bersama-sama dengan Sdr. Sdr. MUHLISH pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2012, dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana “Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah, telah merugikan keuangan Negara (Pemerintah Desa Cendono) setidaknya sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Desa Cendono mengadakan tukar menukar Tanah Kas Desa Cendono dengan tanah milik Sdr. Tas'an Wartono, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kudus dengan Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003, perihal Persetujuan Penetapan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang tukar menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk pengembangan usaha Sdr. Tas'an Wartono terhadap 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$, seluruhnya sudah diserahkan dan dikuasai Sdr. TAS'AN WARTONO, yaitu:

1. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
2. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 50 Klas S II seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;
3. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$;
4. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$;
5. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;

6. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 53 Klas S II seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$;
7. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 44 Klas S II seluas $\pm 6.800 \text{ m}^2$;
8. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 46 Klas S II seluas $\pm 6.650 \text{ m}^2$;
9. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 7.950 \text{ m}^2$;
10. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum, terletak di Blok Nopal Persil 57 Klas S II seluas $\pm 9.950 \text{ m}^2$;
11. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum, terletak di Blok Nopal Persil 48 Klas S II, seluas 1600 m^2
12. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;

Sedangkan atas 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$ tersebut, Pemerintah Desa Cendono mendapatkan tanah pengganti dari Sdr. TAS'AN WARTONO sebanyak 42 SHM a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 77.193 \text{ m}^2$, yang seluruhnya terletak di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdiri dari :

1. SHM No. 2178 Persil 125 seluas $\pm 540 \text{ m}^2$;
2. SHM No. 2179 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
3. SHM No. 2180 Persil 121 seluas $\pm 760 \text{ m}^2$;
4. SHM No. 2181 Persil 120 seluas $\pm 4.539 \text{ m}^2$;
5. SHM No. 2182 Persil 122 seluas $\pm 4.750 \text{ m}^2$;
6. SHM No. 2183 Persil 120 seluas $\pm 998 \text{ m}^2$;
7. SHM No. 2184 Persil 121 seluas $\pm 875 \text{ m}^2$;
8. SHM No. 2185 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
9. SHM No. 2186 Persil 121 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
10. SHM No. 2187 Persil 121 seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;
11. SHM No. 2188 Persil 121 seluas $\pm 1.510 \text{ m}^2$;
12. SHM No. 2189 Persil 121 seluas $\pm 1.535 \text{ m}^2$;

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. SHM No. 2190 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
14. SHM No. 2191 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
15. SHM No. 2195 Persil 125 seluas $\pm 1.627 \text{ m}^2$;
16. SHM No. 2196 Persil 121 seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
17. SHM No. 2198 Persil 120 seluas $\pm 656 \text{ m}^2$;
18. SHM No. 2204 Persil 120 seluas $\pm 2.530 \text{ m}^2$;
19. SHM No. 2205 Persil 41 seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$;
20. SHM No. 2206 Persil 122 seluas $\pm 510 \text{ m}^2$;
21. SHM No. 2207 Persil 122 seluas $\pm 2.820 \text{ m}^2$;
22. SHM No. 2211 Persil 122 seluas $\pm 675 \text{ m}^2$;
23. SHM No. 2216 Persil 111 seluas $\pm 665 \text{ m}^2$;
24. SHM No. 2217 Persil 125 seluas $\pm 1.850 \text{ m}^2$;
25. SHM No. 2218 Persil 121 seluas $\pm 4.020 \text{ m}^2$;
26. SHM No. 2221 Persil 121 seluas $\pm 1.626 \text{ m}^2$;
27. SHM No. 2222 Persil 121 seluas $\pm 780 \text{ m}^2$;
28. SHM No. 2223 Persil 121 seluas $\pm 1.060 \text{ m}^2$;
29. SHM No. 2224 Persil 122 seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$;
30. SHM No. 2225 Persil 121 seluas $\pm 2.490 \text{ m}^2$;
31. SHM No. 2230 Persil 122 seluas $\pm 810 \text{ m}^2$;
32. SHM No. 2234 Persil 111 seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$;
33. SHM No. 2238 Persil 171 seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$;
34. SHM No. 2244 Persil 122 seluas $\pm 1.540 \text{ m}^2$;
35. SHM No. 2245 Persil 41 seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$;
36. SHM No. 2246 Persil 122 seluas $\pm 3.315 \text{ m}^2$;
37. SHM No. 2247 Persil 125 seluas $\pm 1.245 \text{ m}^2$;
38. SHM No. 2248 Persil 122 seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$;
39. SHM No. 2249 Persil 120 seluas $\pm 2.590 \text{ m}^2$;
40. SHM No. 2250 Persil 122 seluas $\pm 2.924 \text{ m}^2$;
41. SHM No. 2253 Persil 122 seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$;
42. SHM No. 2260 Persil 120 seluas $\pm 6.130 \text{ m}^2$;

Selain mendapat pengganti berupa tanah sebagaimana tersebut diatas, pemerintah Desa Cendono juga akan menerima ganti rugi berupa uang

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

a. Membeli tanah pengganti tambahan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) bidang terletak di Desa Cendono seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp199.800.000,00 terdiri dari:

- 1) Tanah milik ASRUNI di Blok bayanan Ps. 122 seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp16.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 2) Tanah milik HINDUN di Blok Garut Ps. 120 seharga Rp25.000.000,00;
- 3) Tanah milik MUHTADI di Blok Garut Ps. 120 seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ seharga Rp41.000.000,00; (sudah tanah desa)
- 4) Tanah milik SOFA M. Di Blok Dedel seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ seharga Rp37.500.000,00; (tidak memiliki tanah dengan ukuran tersebut)
- 5) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ seharga Rp31.000.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 6) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ seharga Rp14.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 7) Tanah milik SURASMIN di Blok Dawe Ps. seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, (hanya disuruh ttd jual beli);

b. Sisa uang pembelian tanah pengganti tambahan sebesar Rp.402.000.000,00 akan digunakan untuk:

- 1) Biaya pembangunan Balai Desa Cendono sebesar Rp100.000.000,00;
- 2) Biaya PPAT pologoro dan pensertipikatan tanah pengganti sebesar Rp60.000.000,00;
- 3) Bantuan pembangunan di 4 (empat) perdukahan sebesar Rp60.000.000,00;
- 4) Biaya sosialisasi dan rapat-rapat sebesar Rp5.000.000,00;
- 5) Biaya pembuatan administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, foto copy, pelaporannya sebesar Rp1.000.000,00;
- 6) Biaya konsultasi dan perijinan sebesar Rp5.000.000,00;
- 7) Biaya operasional Panitia Mutasi Tanah Kas Desa, Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebesar Rp24.000.000,00;

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- 8) Lain-lain dan anggaran tidak terduga sebesar Rp5.000.000,00;
- 9) Kas Desa sebesar Rp140.200.000,00;

Bahwa setelah mendapat persetujuan Bupati Kudus sebagaimana tersebut diatas, kemudian pihak Sdr. Tas'an Wartono menyerahkan 42 (empat puluh dua) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tas'an Wartono sebagai tanda penyerahan hak atas 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut, melalui Saksi Sri Marsini (selaku perwakilan Tas'an Wartono) kepada Terdakwa Fatkhur Ronzi (selaku perwakilan Desa Cendono), pada tanggal 13 januari 2004;

Bahwa terhadap 42 (empat puluh dua) buah sertifikat tanah yang telah diterima oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi tersebut tidak dilakukan pengadministrasian aset atau tidak dilakukan pencatatan di Buku Tanah Kas Desa sebagaimana mestinya, kemudian sertifikat tersebut disimpan oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi di rumah Terdakwa Fatkhur Ronzi, sehingga menyebabkan Desa Cendono tidak bisa memanfaatkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa, bahkan Terdakwa justru menjual sebagian tanah tersebut, yakni sejumlah 5 (lima) bidang tanah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan uraian, sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2238 Persil 171 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$ tersebut, Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUHARMONO pada Tahun 2005 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2253 Persil 122 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi NOR AHMAD pada Tahun 2009 dengan harga Rp80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2234 Persil 111 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



kepada Saksi ANIEK NAFIS MALIKHAH pada Tahun 2010 dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2205 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUHARNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2245 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUTRISNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) bidang tanah tersebut dengan cara mendatangi dan menawarkan beberapa bidang tanah tersebut kepada para pembeli sebagaimana terurai diatas, dengan menjanjikan akan membantu pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut sesuai keinginan para pembeli, lalu setelah uang penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat C Desa seolah-olah tanah tersebut belum tersertifikatkan (belum pernah disertifikatkan), kemudian Terdakwa mendaftarkan beberapa bidang tanah tersebut sebagai pendaftaran tanah baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, lalu setelah sertifikat diterbitkan kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat dan pengelolaan tanah tersebut kepada masing-masing Pembeli;

Bahwa Sdr. Tas'an Wartono selain menyerahkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah berserta Sertifikat Hak Miliknya, Sdr. Tas'an Wartono juga menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E bersama Sdr. Sujanto, melalui sdr. Ngatmono yang merupakan karyawan Pr. Sukun, terhadap uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO tersebut tidak dimasukkan ke Rekening Kas Desa atau tidak dimasukkan dalam Kas Desa cendono yang seharusnya bisa dicairkan kembali sesuai peruntukannya, melainkan

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO;

Bahwa salah satu peruntukan dari uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003, terdapat alokasi sebesar Rp199.800.000,00 untuk membeli 7 bidang tanah pengganti tambahan, namun dari alokasi uang tersebut Terdakwa hanya membelikan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ yang dibeli oleh Terdakwa untuk Pemerintah Desa Cendono, sedangkan 6 bidang tanah pengganti tambahan lainnya tidak pernah dilakukan transaksi jual beli oleh Pemerintah Desa Cendono, setelah itu Sertifikat Tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ diterima oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa FATKHUR RONZI lalu pada tahun 2014 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. SHOLICHIN warga Dukuh Dawe Desa Cendono dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu setelah uang diterima Terdakwa kemudian Terdakwa membuat Surat C Desa untuk dipergunakan pengurusan balik nama sertifikat tersebut kemudian oleh BPN Kabupaten Kudus menerbitkan Sertifikat SHM No. 3402 a.n. SURATI yang merupakan istri dari Sdr. SHOLICHIN, sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa perbuatan Terdakwa FATKHUR RONZI sebagaimana terurai diatas bertentangan dengan :

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
 - Pasal 1.
 - Pasal 3 ayat (1).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
 - Pasal 15 ayat (1) Ayat (3)
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
 - Pasal 15 huruf a sampai dengan d

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



- Pasal 17 huruf b
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- Pasal 5 ayat (1)
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 tahun 2006 tentang Keuangan Desa.
- Pasal 6 ayat (1)
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa
- Pasal 6 ayat (1);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan Tanah Kas Desa tahun 2005, 2009, 2010, 2012 dan 2014 di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan pengelolaan ganti rugi uang hasil ruislagh sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-808/PW11/5.1/2022 Tanggal 14 Desember 2022, ditemukan kerugian keuangan Negara (Pemerintah Desa Cendono) sebesar Rp. 982.500.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Nilai tambah uang hasil ruislagh yang merupakan hak Kas Desa Cendono sesuai Surat Bupati Kudus, September 2003	600.000.000,00
2	Penerimaan hasil ruislagh yang diterima / dimanfaatkan yang tercatat Kas Desa Cendono	0,00
3	Nilai realisasi penjualan 5 bidang tanah hasil ruislagh oleh sekertaris desa yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp60.000.000,00 + Rp80. 000.000,00 +	382.500.000,00



	Rp120.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp67.000.000,00)	
	Jumlah Kerugian Negara (a-b+c)	982.500.000,00

sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) selaku Sekertaris Desa Cendono berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor 02/Vi/2022 tanggal 1 Juni 2002 Jo. Keputusan Bupati Kudus Nomor 813 /314/2008 tanggal 1 Desember 2008, bersama-sama dengan Sdr. SUJANTO (Alm.) pada tahun 2004, tahun 2005 dan bersama-sama dengan Sdr. MUHLISH pada tahun 2009, tahun 2010, tahun 2012, dan tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara*

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



atau perekonomian Negara, yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah, telah merugikan keuangan Negara (Pemerintah Desa Cendono) setidaknya sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Desa Cendono mengadakan tukar menukar Tanah Kas Desa Cendono dengan tanah milik Sdr. Tas'an Wartono, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kudus dengan Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003, perihal Persetujuan Penetapan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang tukar menukar sebagian Tanah Kas Desa Cedono untuk pengembangan usaha Sdr. Tas'an Wartono terhadap 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$, seluruhnya sudah diserahkan dan dikuasai Sdr. TAS'AN WARTONO, yaitu:

1. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
2. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 50 Klas S II seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;
3. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$;
4. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$;
5. Tanah Bengkok Pembantu Kadus, terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;
6. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 53 Klas S II seluas $\pm 2.500 \text{ m}^2$;
7. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 44 Klas S II seluas $\pm 6.800 \text{ m}^2$;

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 46 Klas S II seluas $\pm 6.650 \text{ m}^2$;
9. Tanah Bondo Desa, terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 7.950 \text{ m}^2$;
10. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum, terletak di Blok Nopal Persil 57 Klas S II seluas $\pm 9.950 \text{ m}^2$;
11. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum, terletak di Blok Nopal Persil 48 Klas S II, seluas 1600 m^2
12. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;

Sedangkan atas 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$ tersebut, Pemerintah Desa Cendono mendapatkan tanah pengganti dari Sdr. TAS'AN WARTONO sebanyak 42 SHM a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 77.193 \text{ m}^2$, yang seluruhnya terletak di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdiri dari :

1. SHM No. 2178 Persil 125 seluas $\pm 540 \text{ m}^2$;
2. SHM No. 2179 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
3. SHM No. 2180 Persil 121 seluas $\pm 760 \text{ m}^2$;
4. SHM No. 2181 Persil 120 seluas $\pm 4.539 \text{ m}^2$;
5. SHM No. 2182 Persil 122 seluas $\pm 4.750 \text{ m}^2$;
6. SHM No. 2183 Persil 120 seluas $\pm 998 \text{ m}^2$;
7. SHM No. 2184 Persil 121 seluas $\pm 875 \text{ m}^2$;
8. SHM No. 2185 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
9. SHM No. 2186 Persil 121 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
10. SHM No. 2187 Persil 121 seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;
11. SHM No. 2188 Persil 121 seluas $\pm 1.510 \text{ m}^2$;
12. SHM No. 2189 Persil 121 seluas $\pm 1.535 \text{ m}^2$;
13. SHM No. 2190 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
14. SHM No. 2191 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
15. SHM No. 2195 Persil 125 seluas $\pm 1.627 \text{ m}^2$;
16. SHM No. 2196 Persil 121 seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
17. SHM No. 2198 Persil 120 seluas $\pm 656 \text{ m}^2$;

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. SHM No. 2204 Persil 120 seluas $\pm 2.530 \text{ m}^2$;
19. SHM No. 2205 Persil 41 seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$;
20. SHM No. 2206 Persil 122 seluas $\pm 510 \text{ m}^2$;
21. SHM No. 2207 Persil 122 seluas $\pm 2.820 \text{ m}^2$;
22. SHM No. 2211 Persil 122 seluas $\pm 675 \text{ m}^2$;
23. SHM No. 2216 Persil 111 seluas $\pm 665 \text{ m}^2$;
24. SHM No. 2217 Persil 125 seluas $\pm 1.850 \text{ m}^2$;
25. SHM No. 2218 Persil 121 seluas $\pm 4.020 \text{ m}^2$;
26. SHM No. 2221 Persil 121 seluas $\pm 1.626 \text{ m}^2$;
27. SHM No. 2222 Persil 121 seluas $\pm 780 \text{ m}^2$;
28. SHM No. 2223 Persil 121 seluas $\pm 1.060 \text{ m}^2$;
29. SHM No. 2224 Persil 122 seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$;
30. SHM No. 2225 Persil 121 seluas $\pm 2.490 \text{ m}^2$;
31. SHM No. 2230 Persil 122 seluas $\pm 810 \text{ m}^2$;
32. SHM No. 2234 Persil 111 seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$;
33. SHM No. 2238 Persil 171 seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$;
34. SHM No. 2244 Persil 122 seluas $\pm 1.540 \text{ m}^2$;
35. SHM No. 2245 Persil 41 seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$;
36. SHM No. 2246 Persil 122 seluas $\pm 3.315 \text{ m}^2$;
37. SHM No. 2247 Persil 125 seluas $\pm 1.245 \text{ m}^2$;
38. SHM No. 2248 Persil 122 seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$;
39. SHM No. 2249 Persil 120 seluas $\pm 2.590 \text{ m}^2$;
40. SHM No. 2250 Persil 122 seluas $\pm 2.924 \text{ m}^2$;
41. SHM No. 2253 Persil 122 seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$;
42. SHM No. 2260 Persil 120 seluas $\pm 6.130 \text{ m}^2$;

Selain mendapat pengganti berupa tanah sebagaimana tersebut diatas, pemerintah Desa Cendono juga akan menerima ganti rugi berupa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

- a. Membeli tanah pengganti tambahan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) bidang terletak di Desa Cendono seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp199.800.000,00 terdiri dari:

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tanah milik ASRUNI di Blok bayanan Ps. 122 seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp16.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 2) Tanah milik HINDUN di Blok Garut Ps. 120 seharga Rp25.0000.000,00;
- 3) Tanah milik MUHTADI di Blok Garut Ps. 120 seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ seharga Rp41.000.000,00; (sudah tanah desa)
- 4) Tanah milik SOFA M. Di Blok Dedel seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ seharga Rp37.500.000,00; (tidak memiliki tanah dengan ukuran tersebut)
- 5) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ seharga Rp31.000.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 6) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ seharga Rp14.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 7) Tanah milik SURASMIN di Blok Dawe Ps. seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, (hanya disuruh ttd jual beli);
- b. Sisa uang pembelian tanah pengganti tambahan sebesar Rp402.000.000,00 akan digunakan untuk:
 - 1) Biaya pembangunan Balai Desa Cendono sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) Biaya PPAT pologoro dan pensertipikatan tanah pengganti sebesar Rp60.000.000,00;
 - 3) Bantuan pembangunan di 4 (empat) perdukuan sebesar Rp60.000.000,00;
 - 4) Biaya sosialisasi dan rapat-rapat sebesar Rp5.000.000,00;
 - 5) Biaya pembuatan administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, foto copy, pelaporannya sebesar Rp1.000.000,00;
 - 6) Biaya konsultasi dan perijinan sebesar Rp5.000.000,00;
 - 7) Biaya operasional Panitia Mutasi Tanah Kas Desa, Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebesar Rp24.000.000,00;
 - 8) Lain-lain dan anggaran tidak terduga sebesar Rp5.000.000,00;
 - 9) Kas Desa sebesar Rp140.200.000,00;

Bahwa setelah mendapat persetujuan Bupati Kudus sebagaimana tersebut diatas, kemudian pihak Sdr. Tas'an Wartono menyerahkan 42 (empat puluh dua) buah Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tas'an

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wartono sebagai tanda penyerahan hak atas 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut, melalui saksi Sri Marsini (selaku Perwakilan Tas'an wartono) kepada Terdakwa Fatkhur Ronzi (selaku Perwakilan Desa Cendono) pada tanggal 13 Januari 2004;

Bahwa terhadap 42 (empat puluh dua) buah Sertifikat Tanah yang telah diterima oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi tersebut, tidak dilakukan pengadministrasian aset atau tidak dilakukan pencatatan di Buku Tanah Kas Desa, sebagaimana mestinya, kemudian sertifikat tersebut disimpan oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi di rumah Terdakwa Fatkhur Ronzi, sehingga menyebabkan Desa Cendono tidak bisa memanfaatkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahkan erdakwa justru menjual sebagian tanah tersebut, yakni sejumlah 5 (lima) bidang tanah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan uraian, sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2238 Persil 171 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUHARMONO, pada Tahun 2005, dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2253 Persil 122 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi NOR AHMAD pada Tahun 2009 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2234 Persil 111 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi ANIEK NAFIS MALIKHAH pada Tahun 2010 dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2205 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi SUHARNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2245 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUTRISNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) bidang tanah tersebut dengan cara mendatangi dan menawarkan beberapa bidang tanah tersebut kepada para pembeli sebagaimana terurai diatas, dengan menjanjikan akan membantu pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut sesuai keinginan para pembeli, lalu setelah uang penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat C Desa, seolah-olah tanah tersebut belum tersertifikatkan (belum pernah disertifikatkan), kemudian Terdakwa mendaftarkan beberapa bidang tanah tersebut sebagai pendaftaran tanah baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, lalu setelah sertifikat diterbitkan kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat dan Pengelolaan tanah tersebut kepada masing-masing pembeli;

Bahwa Sdr. Tas'an Wartono selain menyerahkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah berserta sertifikat hakmiliknya, Sdr. Tas'an Wartono juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E bersama Sdr. Sujanto, melalui Sdr. Ngatmono yang merupakan karyawan Pr. Sukun, terhadap uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO tersebut tidak dimasukkan ke Rekening Kas Desa atau tidak dimasukkan dalam Kas Desa cendono yang seharusnya bisa dicairkan kembali sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO;

Bahwa salah satu peruntukan dari uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003 terdapat alokasi sebesar

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp199.800.000,00 untuk membeli 7 bidang tanah pengganti tambahan, namun dari alokasi uang tersebut Terdakwa hanya membelikan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ yang dibeli oleh Terdakwa untuk Pemerintah Desa Cendono, sedangkan 6 bidang tanah pengganti tambahan lainnya tidak pernah dilakukan transaksi jual beli oleh Pemerintah Desa Cendono, setelah itu Sertifikat Tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ diterima oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa FATKHUR RONZI lalu pada tahun 2014 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. SHOLICHIN warga Dukuh Dawe Desa Cendono dengan harga Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu setelah uang diterima Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat Surat C Desa untuk dipergunakan pengurusan balik nama Sertifikat tersebut, kemudian oleh BPN Kabupaten Kudus menerbitkan Sertifikat SHM No. 3402 a.n. SURATI yang merupakan istri dari Sdr. SHOLICHIN, sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi penjualan Tanah Kas Desa tahun 2005, 2009, 2010, 2012 dan 2014 di Desa Cendono, Kecamatan dawo, Kabupaten Kudus dan Pengelolaan Ganti Rugi Uang hasil Ruislagh, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-808/PW11/5.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, ditemukan kerugian keuangan Negara (Pemerintah Desa Cendono) sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Nilai tambah uang hasil ruislagh yang merupakan hak kas desa cendono sesuai surat bupati kudus September 2003	600.000.000,00
2	Penerimaan hasil ruislagh yang diterima / dimanfaatkan	0,00

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



	yang tercatat kas desa cendono	
3	Nilai realisasi penjualan 5 bidang tanah hasil ruislagh oleh sekertaris desa yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp. 60.000.000,00 + Rp. 80. 000.000,00 + Rp. 120.000.000,00 + Rp. 55.000.000,00 + Rp. 67.000.000,00)	382.500.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a-b+c)	982.500.000,00

sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp.982.500.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) selaku Sekertaris Desa Cendono berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor 02/Vi/2022, tanggal 1 Juni 2002 Jo. Keputusan Bupati Kudus Nomor 813 /314/2008 tanggal 1 Desember 2008, bersama-sama dengan Sdr. SUJANTO (Alm.) pada tahun 2004, tahun 2005 dan bersama-sama dengan Sdr. MUHLISH tahun 2009, tahun 2010, tahun 2012 dan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang mengadili perkara, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa tindak pidana dengan sengaja menggelapkan uang

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada tahun 2003 Pemerintah Desa Cendono mengadakan tukar menukar Tanah Kas Desa Cendono dengan tanah milik Sdr. Tas'an Wartono, berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kudus dengan Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003 perihal Persetujuan Penetapan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang tukar menukar sebagian Tanah Kas Desa Cedono untuk pengembangan usaha Sdr. Tas'an Wartono terhadap 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$, seluruhnya sudah diserahkan dan dikuasai Sdr. TAS'AN WARTONO, yaitu:

1. Tanah Bondo Desa terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$;
2. Tanah Bengkok Pembantu Kadus terletak di Blok Nopal Persil 50 Klas S II seluas $\pm 7.500 \text{ m}^2$;
3. Tanah Bengkok Pembantu Kadus terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$;
4. Tanah Bengkok Pembantu Kadus terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$;
5. Tanah Bengkok Pembantu Kadus terletak di Blok Nopal Persil 51 Klas S II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;
6. Tanah Bondo Desa terletak di Blok Nopal Persil 53 Klas S II seluas ± 2.500 ;
7. Tanah Bondo Desa terletak di Blok Nopal Persil 44 Klas S II seluas $\pm 6.800 \text{ m}^2$;
8. Tanah Bondo Desa terletak di Blok Nopal Persil 46 Klas S II seluas $\pm 6.650 \text{ m}^2$;
9. Tanah Bondo Desa terletak di Blok Nopal Persil 59 Klas S II seluas $\pm 7.950 \text{ m}^2$;



10. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum terletak di Blok Nopal Persil 57
Klas S II seluas $\pm 9.950 \text{ m}^2$;
11. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum terletak di Blok Nopal Persil 48
Klas S II seluas $\pm 1.600 \text{ m}^2$;
12. Tanah Bengkok Pembantu Kaur Umum terletak di Blok Nopal Persil 59
Klas S II seluas $\pm 1.400 \text{ m}^2$;

Sedangkan atas 12 bidang Tanah Kas Desa yang dilepas seluas $\pm 59.900 \text{ m}^2$ tersebut, Pemerintah Desa Cendono mendapatkan tanah pengganti dari Sdr. TAS'AN WARTONO sebanyak 42 SHM a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 77.193 \text{ m}^2$ yang seluruhnya terletak di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdiri dari :

1. SHM No. 2178 Persil 125 seluas $\pm 540 \text{ m}^2$;
2. SHM No. 2179 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
3. SHM No. 2180 Persil 121 seluas $\pm 760 \text{ m}^2$;
4. SHM No. 2181 Persil 120 seluas $\pm 4.539 \text{ m}^2$;
5. SHM No. 2182 Persil 122 seluas $\pm 4.750 \text{ m}^2$;
6. SHM No. 2183 Persil 120 seluas $\pm 998 \text{ m}^2$;
7. SHM No. 2184 Persil 121 seluas $\pm 875 \text{ m}^2$;
8. SHM No. 2185 Persil 120 seluas $\pm 711 \text{ m}^2$;
9. SHM No. 2186 Persil 121 seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$;
10. SHM No. 2187 Persil 121 seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;
11. SHM No. 2188 Persil 121 seluas $\pm 1.510 \text{ m}^2$;
12. SHM No. 2189 Persil 121 seluas $\pm 1.535 \text{ m}^2$;
13. SHM No. 2190 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
14. SHM No. 2191 Persil 121 seluas $\pm 800 \text{ m}^2$;
15. SHM No. 2195 Persil 125 seluas $\pm 1.627 \text{ m}^2$;
16. SHM No. 2196 Persil 121 seluas $\pm 1.650 \text{ m}^2$;
17. SHM No. 2198 Persil 120 seluas $\pm 656 \text{ m}^2$;
18. SHM No. 2204 Persil 120 seluas $\pm 2.530 \text{ m}^2$;
19. SHM No. 2205 Persil 41 seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$;
20. SHM No. 2206 Persil 122 seluas $\pm 510 \text{ m}^2$;
21. SHM No. 2207 Persil 122 seluas $\pm 2.820 \text{ m}^2$;

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



22. SHM No. 2211 Persil 122 seluas $\pm 675 \text{ m}^2$;
23. SHM No. 2216 Persil 111 seluas $\pm 665 \text{ m}^2$;
24. SHM No. 2217 Persil 125 seluas $\pm 1.850 \text{ m}^2$;
25. SHM No. 2218 Persil 121 seluas $\pm 4.020 \text{ m}^2$;
26. SHM No. 2221 Persil 121 seluas $\pm 1.626 \text{ m}^2$;
27. SHM No. 2222 Persil 121 seluas $\pm 780 \text{ m}^2$;
28. SHM No. 2223 Persil 121 seluas $\pm 1.060 \text{ m}^2$;
29. SHM No. 2224 Persil 122 seluas $\pm 1.590 \text{ m}^2$;
30. SHM No. 2225 Persil 121 seluas $\pm 2.490 \text{ m}^2$;
31. SHM No. 2230 Persil 122 seluas $\pm 810 \text{ m}^2$;
32. SHM No. 2234 Persil 111 seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$;
33. SHM No. 2238 Persil 171 seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$;
34. SHM No. 2244 Persil 122 seluas $\pm 1.540 \text{ m}^2$;
35. SHM No. 2245 Persil 41 seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$;
36. SHM No. 2246 Persil 122 seluas $\pm 3.315 \text{ m}^2$;
37. SHM No. 2247 Persil 125 seluas $\pm 1.245 \text{ m}^2$;
38. SHM No. 2248 Persil 122 seluas $\pm 1.300 \text{ m}^2$;
39. SHM No. 2249 Persil 120 seluas $\pm 2.590 \text{ m}^2$;
40. SHM No. 2250 Persil 122 seluas $\pm 2.924 \text{ m}^2$;
41. SHM No. 2253 Persil 122 seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$;
42. SHM No. 2260 Persil 120 seluas $\pm 6.130 \text{ m}^2$;

Selain mendapat pengganti berupa tanah sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Desa Cendono juga akan menerima ganti rugi berupa uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk :

- a. Membeli tanah pengganti tambahan seluruhnya sebanyak 7 (tujuh) bidang terletak di Desa Cendono seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp199.800.000,00 terdiri dari:
 - 1) Tanah milik ASRUNI di Blok bayanan Ps. 122 seluas $\pm 13.330 \text{ m}^2$ seharga Rp16.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
 - 2) Tanah milik HINDUN di Blok Garut Ps. 120 seharga Rp25.0000.000,00;

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Tanah milik MUHTADI di Blok Garut Ps. 120 seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ seharga Rp41.000.000,00; (sudah tanah desa)
- 4) Tanah milik SOFA M. Di Blok Dedel seluas $\pm 2.700 \text{ m}^2$ seharga Rp37.500.000,00; (tidak memiliki tanah dengan ukuran tersebut)
- 5) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 2.300 \text{ m}^2$ seharga Rp31.000.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 6) Tanah milik SHOLEH seluas $\pm 700 \text{ m}^2$ seharga Rp14.300.000,00; (hanya disuruh ttd jual beli)
- 7) Tanah milik SURASMIN di Blok Dawe Ps. seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$, (hanya disuruh ttd jual beli);
- b. Sisa uang pembelian tanah pengganti tambahan sebesar Rp402.000.000,00 akan digunakan untuk:
 - 1) Biaya pembangunan Balai Desa Cendono sebesar Rp100.000.000,00;
 - 2) Biaya PPAT pologoro dan pensertipikatan tanah pengganti sebesar Rp60.000.000,00;
 - 3) Bantuan pembangunan di 4 (empat) perdukuan sebesar Rp60.000.000,00;
 - 4) Biaya sosialisasi dan rapat-rapat sebesar Rp5.000.000,00;
 - 5) Biaya pembuatan administrasi Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa, foto copy, pelaporannya sebesar Rp1.000.000,00;
 - 6) Biaya konsultasi dan perijinan sebesar Rp5.000.000,00;
 - 7) Biaya operasional Panitia Mutasi Tanah Kas Desa, Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebesar Rp24.000.000,00;
 - 8) Lain-lain dan anggaran tidak terduga sebesar Rp5.000.000,00;
 - 9) Kas Desa sebesar Rp140.200.000,00;

Bahwa setelah mendapat persetujuan Bupati Kudus sebagaimana tersebut diatas, kemudian pihak Sdr. Tas'an Wartono menyerahkan 42 (empat puluh dua) buah sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) atas nama Tas'an Wartono sebagai tanda penyerahan hak atas 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut melalui Saksi Sri Marsini (selaku perwakilan Tas'an wartono) kepada Terdakwa Fatkhur Ronzi (selaku perwakilan Desa Cendono) pada tanggal 13 Januari 2004;

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 42 (empat puluh dua) buah sertifikat tanah yang telah diterima oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi tersebut tidak dilakukan pengadministrasian aset atau tidak dilakukan pencatatan di Buku Tanah Kas Desa sebagaimana mestinya, kemudian Sertifikat tersebut disimpan oleh Terdakwa Fatkhur Ronzi di rumah Terdakwa Fatkhur Ronzi, sehingga menyebabkan Desa Cendono tidak bisa memanfaatkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah tersebut untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bahkan Terdakwa justru menjual sebagian tanah tersebut, yakni sejumlah 5 (lima) bidang tanah untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2238 Persil 171 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 3.043 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUHARMONO pada Tahun 2005 dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2253 Persil 122 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 2.614 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi NOR AHMAD pada Tahun 2009 dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2234 Persil 111 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 4.070 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi ANIEK NAFIS MALIKHAH pada Tahun 2010 dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2205 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.024 \text{ m}^2$ tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUHARNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa terhadap tanah pengganti dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 2245 Persil 41 a.n. TAS'AN WARTONO seluas $\pm 1.760 \text{ m}^2$

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. menjual tanah tersebut kepada Saksi SUTRISNO pada Tahun 2012 dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) bidang tanah tersebut dengan cara mendatangi dan menawarkan beberapa bidang tanah tersebut kepada para pembeli sebagaimana terurai diatas, dengan menjanjikan akan membantu pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut sesuai keinginan para pembeli, lalu setelah uang penjualan tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengeluarkan Surat C Desa, seolah-olah tanah tersebut belum tersertifikatkan (belum pernah disertifikatkan), kemudian Terdakwa mendaftarkan beberapa bidang tanah tersebut sebagai pendaftaran tanah baru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, lalu setelah sertifikat diterbitkan kemudian Terdakwa menyerahkan Sertifikat dan pengelolaan tanah tersebut kepada masing-masing Pembeli;

Bahwa Sdr. Tas'an wartono selain menyerahkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah berserta Sertifikat Hak Miliknya, Sdr. Tas'an Wartono juga menyerahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E bersama Sdr. Sujanto, melalui Sdr. Ngatmono yang merupakan karyawan Pr. Sukun, terhadap uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO tersebut tidak dimasukkan ke Rekening Kas Desa atau tidak dimasukkan dalam Kas Desa Cendono, yang seharusnya bisa dicairkan kembali sesuai peruntukannya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa FATKHUR RONZI dan Sdr. SUJANTO;

Bahwa sebagaimana Surat Persetujuan Penetapan Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003 terdapat alokasi sebesar Rp199.800.000,00 untuk membeli 7 bidang tanah pengganti tambahan, namun dari alokasi uang tersebut Terdakwa hanya membelikan 1 (satu) bidang tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas $\pm 2.230 \text{ m}^2$ yang dibeli oleh Terdakwa untuk Pemerintah Desa Cendono, sedangkan 6 bidang tanah pengganti tambahan lainnya tidak pernah dilakukan transaksi

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jual beli oleh Pemerintah Desa Cendono. Setelah itu Sertifikat tanah pengganti yang dibeli dari Sdr. SURASMIN di Blok Dawe Ps. 111 seluas \pm 2.230 m² diterima oleh Terdakwa dan disimpan di rumah Terdakwa FATKHUR RONZI, lalu pada tahun 2014 dijual oleh Terdakwa kepada Sdr. SHOLICHIN warga Dukuh Dawe Desa Cendono dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), lalu setelah uang diterima, Terdakwa kemudian membuat Surat C Desa untuk dipergunakan pengurusan balik nama sertifikat tersebut. Kemudian oleh BPN Kabupaten Kudus menerbitkan Sertifikat SHM No. 3402 a.n. SURATI yang merupakan istri dari Sdr. SHOLICHIN sedangkan uang hasil penjualan tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas penjualan Tanah Kas Desa tahun 2005, 2009, 2010, 2012 dan 2014, di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan Pengelolaan Ganti Rugi uang hasil Ruislagh, sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.03.03/R/LHP-808/PW11/5.1/2022 Tanggal 14 Desember 2022 ditemukan kerugian keuangan Negara (Pemerintah Desa Cendono) sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Keterangan	Jumlah Rp
1	Nilai tambah uang hasil ruislagh yang merupakan hak kas desa cendono sesuai surat bupati kudu September 2003	600.000.000,00
2	Penerimaan hasil ruislagh yang diterima / dimanfaatkan yang tercatat kas desa cendono	0,00
3	Nilai realisasi penjualan 5 bidang tanah hasil ruislagh oleh sekretaris desa yang tidak sesuai dengan ketentuan (Rp60.000.000,00 + Rp80.000.000,00 + Rp120.000.000,00 + Rp55.000.000,00 + Rp67.000.000,00)	382.500.000,00
	Jumlah Kerugian Negara (a-b+c)	982.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG tanggal 12 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dari Polres Kudus Nomor: BP/81/KXI/RES.3.3/2023/RESKRIM tanggal 10 Oktober 2022 atas nama FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm) dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Smg tanggal 22 November 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus Nomor Reg.Perkara: PDS-02/M.3.18/Ft.1/05/2024 tanggal 25 Oktober 2024 yang amar tuntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) bersalah "turut serta melakukan beberapa Tindak Pidana Korupsi bersama sama dengan Sdr. SUJANTO (Alm.) dan Sdr. MUHLISH (Alm.)", sebagaimana dakwaan Primair penuntut umum yang diatur dan

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair. 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana tambahan uang pengganti selama subsidair 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Kuasa Nomor: 01/22/X/SK/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dari Sdr. TAS'AN WARTONO kepada Sdri. SRI MARSINI, S.H. untuk mengurus realisasi ruislag/tukar guling 42 SHM a.n. TAS'AN WARTONO dengan tanah di Desa Cendono;
 - Tanda Terima tanggal 13 Januari 2004 atas penyerahan 42 (empat puluh dua) SHM a.n. TAS'AN WARTONO dari Sdri. SRI MARSINI kepada Terdakwa FATKHUR RONZI selaku Sekdes Cendono;

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar kuitansi tanggal 14 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar sebidang tanah sawah seluas 2 kotak;
- Satu lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHOLICIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran sawah;
- Satu lembar kuitansi tanggal 22 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan bayar tanah sawah.
- Satu lembar kuitansi tanggal 31 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran;
- Satu lembar kuitansi tanggal 2 Juli 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran sawah;
- Satu lembar kuitansi tanggal 15 Juli 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHOLIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar pelunasan pembayaran sawah.
- Satu lembar kuitansi tanggal 25 Januari 2008 atas penyerahan uang sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SULKAN kepada Sdr. SUHARMONO guna membayar sawah Blok Mban Ombo a.n. Suharmono Sertipikat.
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1954 tercatat a.n. Waridjah Tjipan;

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 50 tercatat a.n. Abd Rahman;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1012 tercatat a.n. Nikmah H. Abd Manan;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 911 tercatat a.n. Chamid b Hadiwidjoto;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 159 tercatat a.n. Bardi;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 854 tercatat a.n. Maskuri Badri;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 469 tercatat a.n. Kusen Kasno;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1337 tercatat a.n. Sutiknkarmin Nowidjojo;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1939 tercatat a.n. Wadji Pagono.
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat permohonan tukar menukar tanah Desa Cendono dari Sdr. TAS'AN WARTONO ditujukan kepada Kepala Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Berita Acara Nomor: 15/VI/cnd/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang musyawarah tukar guling/ruislag tanah;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SUJANTO selaku Kepala Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 5 bidang tanah bondo Desa Cendono dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SYUKUR selaku Pembantu Kaur Umum Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 2 bidang tanah

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;

- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SUHIRMAN selaku Pembantu Kepala Dusun Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 2 bidang tanah bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. KARTUBI selaku Pembantu Kepala Dusun Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 3 bidang tanah bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. TAS'AN WARTONO yang menyatakan tidak keberatan 42 bidang tanah yang dimiliki ditukar dengan tanah bondo Desa Cendono sebanyak 12 bidang;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy data inventaris Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 22 Juli 2003;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan Badan Perwakilan Desa Cendono Nomor: 18/KPTS.BPD/CND/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Persetujuan Atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Pedoman Mutasi Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Peraturan Desa Cendono Nomor: 04 Tahun 2003 tentang Pedoman Mutasi Tanah Kas Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan BPD Desa Cendono Nomor 19/KPTS.BPD/CND/VII/2003

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juli 2003 tentang Persetujuan Atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono;

- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Kepala Desa Cendono kepada Bupati Kudus Nomor: 143/43 tanggal 23 Agustus 2003 Perihal Permohonan Persetujuan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Berita Acara Penelitian dan Penilaian Atas Rencana Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 3 September 2003;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Bupati Kudus Nomor: 143/8694 tanggal 30 September 2003 perihal Persetujuan Penetapan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor: 5 Tahun 2003 tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk Pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor: 02/VI/2002 tanggal 1 Juni 2002 perihal pengangkatan Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. sebagai Sekretaris Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 813/314/2008 tanggal 01 Desember 2008 perihal pengangkatan Terdakwa FATKHUR RONZI selaku Sekretaris Desa Cendono sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Petikan

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 820/1046/26.00/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan/ Penugasan Terdakwa FATKHUR RONZI dari tugas pekerjaan lama sebagai Sekretaris Desa Cendono ke tugas pekerjaan baru sebagai Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;

- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Nomor: 800/1267/26.03/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Camat Dawe perihal Pemberitahuan Pemindahan/Penugasan PNS a.n. FATKHUR RONZI, Sekretaris Desa Cendono pada Kecamatan Dawe pindah tugas ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
- Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. SUHARMONO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. NOOR HIDAYAH yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. SULKAN yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 03867 a.n. SUTIKAT yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 03805 a.n. HARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 4140 a.n. TOMY SUGIARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 4141 a.n. TOMY SUGIARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Salinan warkah SHM Nomor: 04236 a.n. SURATI yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor : 891/IP.02.02/33.19/XI/2021 tanggal

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 November 2021 yang ditujukan kepada Sdr. TAS'AN WARTONO perihal pemberitahuan tanah Hak Milik Nomor: 2245 a.n. TAS'AN WARTONO yang terletak di Desa Cendono terindikasi tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor: 4141 a.n. TOMY SUGIARTO;

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: 892/IP.02.02/33.19/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Sdr. TAS'AN WARTONO perihal pemberitahuan tanah Hak Milik Nomor: 2205, 2234, 2238 a.n. TAS'AN WARTONO yang terletak di Desa Cendono masing-masing terindikasi tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor: 4140 a.n. TOMY SUGIARTO, Hak Milik Nomor: 3805 a.n. HARTO, dan Hak Milik Nomor: 3402 a.n. SULKAN.

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara,
sedangkan barang bukti berupa :

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2205 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2234 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2238 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2245 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2253 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO.
- Buku Kekayaan dan Inventaris Desa Cendono model A2 yang terdapat catatan Data Kekayaan Desa Cendono Tahun 1993-2005;

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Data Inventaris Desa Cendono model: A3 yang terdapat catatan Data Inventaris Desa Cendono Tahun 2005-2008;
- Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Cendono model: A5 yang terdapat catatan Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Cendono Tahun 2009.
- Buku Pembangunan Desa Cendono Model D-6 yang terdapat catatan kegiatan pembangunan Tahun 2002-2005;
- Buku Kegiatan Pembangunan Desa Cendono model: D2 yang terdapat catatan kegiatan pembangunan Tahun 2009-2016.

Agar dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cendono, khusus untuk pengembalian Sertipikat Hak Milik Nomor: 4236 agar diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Negara dengan perhitungan sebesar Rp34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),

Sedangkan barang bukti berupa :

- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03402 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. SULKAN;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03867 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. SUTIKAT;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04140 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04141 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03805 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. HARTO;

Agar diserahkan kepada Pemerintah Desa Cendono untuk dilakukan/diajukan Pembatalan, dan penyerahan sertifikat tersebut diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Negara dengan perhitungan

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. Menetapkan agar terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FATKHUR RONZI, S.E. Bin HALIMI HARTONO (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan beberapa Tindak Pidana Korupsi, bersama-sama dengan Sdr. SUJANTO (Alm.) dan Sdr. MUHLISH (Alm.), sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara, selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan 6 (enam) bidang tanah pengganti beserta Sertifikat Hak Milik (SHM), seluruhnya berlokasi di Desa Cendono, Kabupaten Dawe, Kabupaten Kudus :

1. Nomor : 4236 atas nama (a.n.) SURATI,
2. Nomor : 03402 a.n SULKAN;
3. Nomor : 03867 a.n. SUTIKAT;
4. Nomor : 04140 a.n. TOMY SUGIHARTO;
5. Nomor : 04141 a.n. TOMY SUGIHARTO;
6. Nomor : 03805 a.n. HARTO,

dirampas dan dikembalikan ke Pemerintah Desa Cendono, untuk dilakukan proses Administratif pembatalan dan balik nama ke atas nama Desa Cendono, sesuai program pertukaran tanah (*ruigs/rag*), berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kudus Penetapan Nomor 143/8694 tanggal 30 September 2003;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Kuasa Nomor: 01/22/X/SK/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dari Sdr. TAS'AN WARTONO kepada Sdri. SRI MARSINI, S.H. untuk mengurus realisasi ruislag/tukar guling 42 SHM a.n. TAS'AN WARTONO dengan tanah di Desa Cendono;
- Tanda Terima tanggal 13 Januari 2004 atas penyerahan 42 (empat puluh dua) SHM a.n. TAS'AN WARTONO dari Sdri. SRI MARSINI kepada Terdakwa FATKHUR RONZI selaku Sekdes Cendono;
- Satu lembar kuitansi tanggal 14 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar sebidang tanah sawah seluas 2 kotak;
- Satu lembar kuitansi tanggal 19 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHOLICIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran sawah;

- Satu lembar kuitansi tanggal 22 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan bayar tanah sawah.
- Satu lembar kuitansi tanggal 31 Mei 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran;
- Satu lembar kuitansi tanggal 2 Juli 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Sdr. SULIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar penambahan pembayaran sawah;
- Satu lembar kuitansi tanggal 15 Juli 2014 atas penyerahan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Sdr. SHOLIKIN kepada Terdakwa FATKHUR RONZI guna membayar pelunasan pembayaran sawah.
- Satu lembar kuitansi tanggal 25 Januari 2008 atas penyerahan uang sebesar Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. SULKAN kepada Sdr. SUHARMONO guna membayar sawah Blok Mban Ombo a.n. Suharmono Sertipikat.
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1954 tercatat a.n. Waridjah Tjipan;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 50 tercatat a.n. Abd Rahman;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1012 tercatat a.n. Nikmah H. Abd Manan;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 911 tercatat a.n. Chamid b Hadiwidjoto;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 159 tercatat a.n. Bardi;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 854 tercatat a.n. Maskuri Badri;

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 469 tercatat a.n. Kusn Kasno;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1337 tercatat a.n. Sutiknokarmin Nowidjojo;
- Foto copy yang dilegalisir C Desa Nomor: 1939 tercatat a.n. Wadji Pagono.
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat permohonan tukar menukar tanah Desa Cendono dari Sdr. TAS'AN WARTONO ditujukan kepada Kepala Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Berita Acara Nomor: 15/VI/cnd/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang musyawarah tukar guling/ruislag tanah;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SUJANTO selaku Kepala Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 5 bidang tanah bondo Desa Cendono dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SYUKUR selaku Pembantu Kaur Umum Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 2 bidang tanah bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. SUHIRMAN selaku Pembantu Kepala Dusun Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 2 bidang tanah bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. KARTUBI selaku Pembantu Kepala Dusun Desa Cendono yang menyatakan tidak keberatan 3 bidang tanah bengkoknya dilepas seluruhnya untuk pengembangan usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy surat pernyataan Sdr. TAS'AN WARTONO yang menyatakan tidak keberatan 42 bidang tanah yang dimiliki ditukar dengan tanah bondo Desa Cendono sebanyak 12 bidang;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy data inventaris Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 22 Juli 2003;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan Badan Perwakilan Desa Cendono Nomor: 18/KPTS.BPD/CND/VII/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Persetujuan Atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Pedoman Mutasi Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Peraturan Desa Cendono Nomor: 04 Tahun 2003 tentang Pedoman Mutasi Tanah Kas Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan BPD Desa Cendono Nomor 19/KPTS.BPD/CND/VII/2003 tanggal 28 Juli 2003 tentang Persetujuan Atas Rancangan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Kepala Desa Cendono kepada Bupati Kudus Nomor: 143/43 tanggal 23 Agustus 2003 Perihal Permohonan Persetujuan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Berita Acara Penelitian dan Penilaian Atas Rencana Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 3 September 2003;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Bupati Kudus Nomor : 143/8694 tanggal 30 September 2003 perihal

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Penetapan Keputusan Kepala Desa Cendono tentang Tukar Menukar sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;

- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor: 5 Tahun 2003 tentang Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa Cendono untuk Pengembangan Usaha Sdr. TAS'AN WARTONO;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Keputusan Kepala Desa Cendono Nomor: 02/VI/2002 tanggal 1 Juni 2002 perihal pengangkatan Terdakwa FATKHUR RONZI, S.E. sebagai Sekretaris Desa Cendono;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 813/314/2008 tanggal 01 Desember 2008 perihal pengangkatan Terdakwa FATKHUR RONZI selaku Sekretaris Desa Cendono sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Petikan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Nomor: 820/1046/26.00/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pemindahan/Penugasan Terdakwa FATKHUR RONZI dari tugas pekerjaan lama sebagai Sekretaris Desa Cendono ke tugas pekerjaan baru sebagai Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus;
- Dokumen milik Pemerintah Desa Cendono berupa foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Nomor: 800/1267/26.03/2021 tanggal 28 April 2021 yang ditujukan kepada Camat Dawe perihal Pemberitahuan Pemindahan/Penugasan PNS a.n. FATKHUR RONZI, Sekretaris Desa Cendono pada Kecamatan Dawe pindah tugas ke Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
- Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. SUHARMONO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. NOOR HIDAYAH yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 03402 a.n. SULKAN yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 03867 a.n. SUTIKAT yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 03805 a.n. HARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 4140 a.n. TOMY SUGIARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 4141 a.n. TOMY SUGIARTO yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - Salinan warkah SHM Nomor: 04236 a.n. SURATI yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: 891/IP.02.02/33.19/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Sdr. TAS'AN WARTONO perihal pemberitahuan tanah Hak Milik Nomor: 2245 a.n. TAS'AN WARTONO yang terletak di Desa Cendono terindikasi tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor: 4141 a.n. TOMY SUGIARTO;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Nomor: 892/IP.02.02/33.19/XI/2021 tanggal 26 November 2021 yang ditujukan kepada Sdr. TAS'AN WARTONO perihal pemberitahuan tanah Hak Milik Nomor: 2205, 2234, 2238 a.n. TAS'AN WARTONO yang terletak di Desa Cendono masing-masing terindikasi tumpang tindih dengan tanah Hak Milik Nomor: 4140 a.n. TOMY SUGIARTO, Hak Milik Nomor: 3805 a.n. HARTO, dan Hak Milik Nomor: 3402 a.n. SULKAN.
- agar tetap **terlampir dalam berkas perkara**,
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2205 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2234 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2238 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2245 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 2253 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TAS'AN WARTONO.
- Buku Kekayaan dan Inventaris Desa Cendono model A2 yang terdapat catatan Data Kekayaan Desa Cendono Tahun 1993-2005;
- Buku Data Inventaris Desa Cendono model: A3 yang terdapat catatan Data Inventaris Desa Cendono Tahun 2005-2008;
- Buku Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Cendono model: A5 yang terdapat catatan Data Tanah Milik Desa/Tanah Kas Desa Cendono Tahun 2009.
- Buku Pembangunan Desa Cendono Model D-6 yang terdapat catatan kegiatan pembangunan Tahun 2002-2005;
- Buku Kegiatan Pembangunan Desa Cendono model: D2 yang terdapat catatan kegiatan pembangunan Tahun 2009-2016.
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03402 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. SULKAN;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03867 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. SUTIKAT;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04140 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04141 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03805 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. HARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 4236 yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, terdaftar a.n. SURATI;

Agar **dikembalikan kepada Pemerintah Desa Cendono**;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor: 35/Akta.Banding/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg Jo 44/Pid.Sus-TPK/2024/ PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024;

Membaca Surat Nomor: 1325/PAN.PN/W.12-U1/HK2.2/XI/2024 tanggal 28 November 2024 perihal Pemberitahuan Adanya Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa di Rutan Kelas II Kudus, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberitahukan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 November 2024 mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024;

Membaca Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 1367/PAN.PN/W12.U1/HK2.2/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang diajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Nomor: 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tersebut dibacakan pada tanggal 22 November 2024, dan kemudian pada tanggal 28 November 2024 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus dalam memori bandingnya tertanggal 05 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Desember 2024, menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam Putusan Nomor 44Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024, sebatas mengenai penjatuhan pidana tambahan Uang Pengganti serta penetapan status penyerahan barang bukti sertifikat sebagai pengembalian kerugian negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut tidak sesuai dengan hasil audit oleh auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas perbuatan terdakwa tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas dugaan tindak pidana korupsi penjualan tanah kas desa tahun 2005, 2009, 2010, 2012 dan 2014 di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan pengelolaan ganti rugi uang hasil ruislagh sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) nomor PE.03.03/R/LHP-808/PW11/5.1/2022 tanggal

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2022, telah ditemukan kerugian keuangan negara (Pemerintah Desa Cendono) sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap temuan tersebut terdakwa telah berupaya untuk mengembalikan kerugian negara tersebut dengan menebus sertifikat tanah terhadap bidang tanah milik desa yang telah Terdakwa jual sehingga para pembeli bersedia menyerahkan sertifikatnya kepada penyidik untuk dilakukan penyitaan sehingga atas upaya tersebut penyerahan sebidang tanah beserta sertifikat sebagai berikut:

- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 4236 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. SURATI;

Agar dapat diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Negara dengan perhitungan sebesar Rp.34.800.000,00 (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Sedangkan terhadap barang bukti berupa;

- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03402 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. SULKAN;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03867 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. SUTIKAT;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04140 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04141 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. TOMY SUGIHARTO;
- Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03805 yang berlokasi di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus terdaftar a.n. HARTO;

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dapat diperhitungkan sebagai Pemulihan Kerugian Negara dengan perhitungan sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah dalam penerapan hukum yang digunakan dalam penjatuhan putusan terkait penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti serta penetapan status penyerahan barang bukti sertifikat sebagai pengembalian kerugian negara;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah menyatakan pendapatnya sebagaimana dalam pertimbangan di bawah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat, bahwa argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair adalah sudah tepat dan benar

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kerugian Negara sesuai fakta persidangan yang dapat dibuktikan yaitu adanya hasil penjualan tanah Kas Desa secara melawan hukum, yaitu sejumlah Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa bersama-sama dengan mantan Kepala Desa Cendono (almarhum SUJANTO dan almarhum MUHLIS), sehingga terkait penjatuhan pidana tambahan berupa uang pengganti serta penetapan status penyerahan barang bukti sertifikat sebagai pengembalian kerugian negara, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam memutus perkara ini berpedoman pada penjatuhan pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara dan aspek kesalahan, dampak serta keuntungan Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp452.500.000,00 (empat ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) masuk dalam kategori ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut di atas, maka Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam peradilan di Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Semarang haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah perkara *a quo* diantara Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjadi perbedaan pendapat mengenai mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penentuan status barang bukti;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II *Ad Hoc* Muhammad Djundan, S.H., M.H., tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Pertama mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penentuan status barang bukti, sehingga putusan mana dipandang belum memenuhi rasa keadilan dan karenanya menyatakan *Dissenting Opinion* dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam bermusyawarah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mencapai mufakat bulat, karena Hakim Adhoc Tipikor Muhammad Djundan, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota II mempunyai pendapat yang berbeda dalam menilai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penentuan status barang bukti, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di bawah;

Agar pendapat yang berbeda tersebut bisa difahami, Saya akan menguraikan terlebih dahulu inti perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2004 Terdakwa Fatkhur Ronzi, S.E. selaku Sekertaris Desa Cendono (menjabat sejak tahun 2002 sampai dengan 2021) bersama Sdr. Sujanto selaku Kepala Desa Cendono saat itu, berdasarkan surat Bupati Kudus Nomor 143/8694 tanggal 30 September 2003, melaksanakan 'tukar guling' 12 (dua belas) bidang tanah Kas Desa Cendono seluas 59.900 m2 yang ditukar dengan 42 (empat puluh dua) bidang tanah milik Sdr. Tas'an Wartono (pemilik pabrik rokok Kudus) seluruhnya seluas 77.193 m2 yang sudah bersertifikat hak milik atas nama Tas'an Wartono, dan ditambah uang dari Sdr. Tas'an Wartono sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagai tambahan harga tukar guling tanah tersebut. Penukaran tanah tersebut dimaksudkan sebagai pengembangan usaha Sdr. Tas'an Wartono. Sejak itu 12 (dua belas) bidang tanah kas Desa Cendono tersebut sudah menjadi milik dan dikuasai oleh Sdr. Tas'an Wartono. Sedangkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah bersertifikat hak milik atas nama Tas'an Wartono sudah menjadi milik Pemerintah Desa Cendono, namun oleh Terdakwa tidak dicatat menjadi tanah kas Desa

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendono, melainkan malah disimpan di rumah Terdakwa, dikuasai, dan disewakan secara pribadi oleh Terdakwa. Sedangkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak dimasukkan ke rekening kas Desa Cendono dan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

- b. Bahwa benar sebelum dilakukan tindakan penyidikan terhadap perkara ini, Kades Sujanto maupun Kades berikutnya Muhlis yang mengetahui permasalahan ini telah lama meninggal dunia, sedangkan 42 (empat puluh dua) bidang tanah berikut 42 (empat puluh dua) SHM atas nama Tas'an Wartono masih disimpan di rumah Terdakwa, dan uang tambahan yang tersisa masih belum jelas penggunaannya.
- c. Bahwa benar pada tahun 2005 Terdakwa menjual sebidang tanah milik Desa Cendono yang sebenarnya sudah bersertifikat (SHM 2238 a.n. Tas'an Wartono) kepada Sdr. Suharmono dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan memberikan letter C desa, sehingga seolah-olah tanah belum bersertifikat. Setelah Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kudus, pada tahun 2006 terbitlah sertifikat baru (SHM ganda) nomor SHM 03402 atas nama Suharmono. Selanjutnya pada tahun 2009 Sdr. Suharmono menjual lagi tanah tersebut kepada Sdr. Sulkan seharga Rp108.500.000,00 (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sertifikat tanah tersebut beralih ke atas nama Sdr. Sulkan, dan hingga saat ini masih dikuasai oleh Sdr. Sulkan;
- d. Bahwa benar pada tahun 2009 Terdakwa menjual lagi sebidang tanah milik Desa Cendono (SHM 2253 atas nama Tas'an Wartono) kepada Sdr. Nor Ahmad dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan memberikan letter C desa, sehingga seolah-olah tanah belum bersertifikat. Setelah Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kudus, pada tahun 2011 terbitlah sertifikat baru (SHM ganda) SHM 03867 atas

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sutikat (Isteri Nor Ahmad), dan hingga saat ini tanah dikuasai Sdr. Nor Ahmad;

- e. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa menjual lagi sebidang tanah milik Desa Cendono (SHM 2234 atas nama Tas'an Wartono) kepada Sdri. Anik Nafis Malikhah dengan harga Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan memberikan letter C desa, sehingga seolah-olah tanah tersebut belum bersertifikat. Setelah Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kudus, pada tahun 2011 terbitlah sertifikat baru (SHM ganda) SHM 03805 atas nama Nailul Istiqomah (anak Anik Nafis Malikhah). Dalam perkembangannya, pada tahun 2020 tanah tersebut dijual lagi kepada Sdr. Harto dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sehingga sertifikat tanah beralih ke atas nama Sdr. Harto, dan saat ini tanah telah menjadi milik dan dikuasai oleh Sdr. Harto;
- f. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa menjual lagi dua bidang tanah milik Desa Cendono (SHM 2205 dan SHM 2245 yang masing-masing atas nama Tas'an Wartono) kepada Sdr. Sutrisno dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan memberikan letter C desa, sehingga seolah-olah tanah belum bersertifikat. Setelah Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kudus, pada tahun 2014 terbitlah sertifikat baru (SHM ganda) SHM 04140 dan SHM 04141 masing-masing atas nama Tommy Sugiarto (anak Sutrisno), dan hingga saat ini sertifikat dan tanah masih dikuasai oleh Sdr. Tomy Sugiarto;
- g. Bahwa benar Terdakwa juga menggunakan sebagian dari uang tambahan tukar guling sebesar Rp199.800.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibelikan 7 bidang tanah tambahan untuk desa, namun ternyata Terdakwa hanya membeli sebidang tanah untuk desa seluas 2.230 m2 dari Sdr. Surasmin. Pada tahun 2014 tanah untuk desa tersebut

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijual lagi oleh Terdakwa kepada Sdr. Solichin dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan memberikan letter C Desa. Setelah Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kudus, maka terbitlah SHM 04236 atas nama Surati (isteri Sdr. Solichin), dan hingga saat ini tanah dikuasai oleh Sdr. Solichin;

- h. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2021 Notaris/PPAT Lianty Edy Wartono (Saksi-IX) atas kuasa Sdr. Sutahar selaku Pj. Kades Cendana saat itu menguruskan balik nama 42 (empat puluh dua) SHM atas nama Tas'an Wartono (yang sudah menjadi milik desa) untuk dibalik nama menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa Cendono atau menjadi tanah kas Desa Cendono. Namun dari 42 (empat puluh dua) SHM tersebut, yang berhasil dibalik nama menjadi Hak Pakai Pemerintah Desa Cendono hanya 37 (tiga puluh tujuh) SHM, sedangkan yang 5 (lima) SHM, yaitu SHM 2205, SHM 2234, SHM 2238, SHM 2245, dan SHM 2253 masing-masing atas nama Tas'an Wartono tidak bisa di balik nama ke atas nama Pemerintah Desa Cendono, karena dari hasil pemetaan bidang tanah, terhadap tanah tersebut terindikasi tumpang tindih (ada sertifikat ganda), masing-masing dengan SHM Nomor: 03402 a.n. SULKAN, Nomor: 03867 a.n. SUTIKAT, Nomor: 03805 a.n. HARTO, Nomor: 04140 dan Nomor 04141, keduanya a.n. TOMY SUGIARTO, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwalah yang telah menjual tanah milik desa tersebut dan juga menguruskan sertifikat gandanya secara bertahap sejak tahun 2005 hingga tahun 2014;
- i. Bahwa benar sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penjualan Tanah Kas Desa Tahun 2005, 2009, 2010, 2012 dan 2014 di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan Pengelolaan Ganti Rugi Uang Hasil Ruislagh sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor:

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PE.03.03/R/LHP-808/PW11/5.1/2022 tanggal 14 Desember 2022, ditemukan kerugian keuangan negara (Pemerintah Desa Cendono) sebesar Rp982.500.000,00 (sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan fakta tersebut di atas, Saya menilai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 November 2024 tersebut kurang adil dan kurang tepat, terutama terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dan penentuan status barang bukti 6 (enam) bidang tanah berikut sertifikatnya yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli yang beritikad baik.

1. Mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Bahwa untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor, Mahkamah Agung melalui Perma Nomor 1 Tahun 2020 memberikan petunjuk bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara dikaitkan dengan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terdakwa. Sesuai Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020, nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah termasuk kategori ringan, dan jika tingkat kesalahan maupun dampaknya juga ringan, maka matriks rentang penjatuhan pidananya adalah 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak tahun 2004 Terdakwa selaku Sekdes Cendono menyimpan 42 (empat puluh dua) SHM milik desa di rumahnya, dan kemudian secara bertahap sejak tahun 2005 sampai dengan 2014 Terdakwa menjual hingga enam bidang tanah milik desa Cendono yang disimpannya tersebut kepada warga dengan memberikan letter C Desa, sehingga seolah-olah tanah belum bersertifikat. Kemudian Terdakwa menguruskan tanah tersebut ke Kantor Pertanahan

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Kudus hingga keluar sertifikat baru atas nama pembelinya, yang berarti Terdakwa juga telah membuat sertifikat tanah milik desa menjadi ganda, padahal tanah tersebut sudah dikuasai warga yang membeli tanah tersebut dengan iktikad baik. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat memicu sengketa kepemilikan tanah dikemudian hari.

Dengan melihat fakta tersebut, Saya selaku Hakim Anggota II berpendapat bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong pada tingkat kesalahan yang berat, atau setidaknya tingkat kesalahan yang sedang. Sesuai Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020, jika kerugian negara termasuk dalam kategori ringan, sedang tingkat kesalahan dan dampaknya termasuk sedang, maka matriks rentang penjatuhan pidananya adalah 6 sampai dengan 8 tahun dan denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Oleh karena itu demi keadilan, saya berpendapat bahwa pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperberat, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2020;

2. Mengenai penetapan status barang bukti berupa enam bidang tanah berikut sertifikatnya yang telah dijual Terdakwa.

Mengenai penetapan status barang bukti berupa enam bidang tanah berikut sertifikatnya yang telah dijual Terdakwa kepada pembeli yang beritikad baik, Hakim Anggota II menilai penetapan tersebut kurang tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Setelah saya pelajari dengan cermat, ternyata pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 181 (seratus delapan puluh satu) yang menyatakan bahwa “oleh karena telah dilakukan penebusan/pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa kepada para pemegang SHM, sehingga para pemegang SHM bersedia dilakukan penyitaan terhadap 6 (enam) Sertifikat tersebut, maka terhadap 6 (enam) Sertifikat tersebut dapat diserahkan/dikembalikan kepada Desa Cendono untuk di proses status hukumnya, mulai dari pembatalan 5 (lima) Sertifikat akibat adanya indikasi tumpang tindih pada 5 (lima) Sertifikat a.n. TAS'AN WARTONO, hingga proses balik nama Sertifikat ke atas

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



nama pemilik baru (a.n. Desa Cendono)”, adalah tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai keterangan para pembeli terakhir yang membeli tanah yang berasal dari Terdakwa, yaitu antara lain Saksi Sutrisno, Saksi Tommy Sugiarto, Saksi Solichin, dan Saksi Surati, yang menerangkan bahwa sampai saat persidangan Terdakwa tidak pernah menebus (tidak ada tanda bukti tebusan) SHM yang telah dijualnya, dan hingga saat persidangan tanah tersebut masih menjadi milik dan dikuasai sepenuhnya oleh para Pembeli/Pemegang SHM terakhir;
- Penyitaan SHM Ganda yang dilakukan oleh Penyidik tersebut bukan karena Terdakwa telah menebus (memberi uang ganti rugi) kepada para pemegang SHM tersebut, melainkan karena penyidik menyita SHM tersebut sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang kemudian akan ditentukan statusnya di pengadilan;
- Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditentukan bahwa “Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan Terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga dan menjunjung tinggi hak milik pihak ketiga yang beritikad baik (pembeli jujur) dari kesewenang-wenangan;

- b. Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sejak awal para pembeli tanah yang dijual Terdakwa tersebut telah membeli dengan harga yang wajar dari seorang yang jelas statusnya, dan para pembeli sama sekali tidak mengetahui kalau tanah tersebut milik desa. Kemudian setelah terbit SHM baru dan di cek kebenarannya di Kantor Pertanahan Kudus ternyata SHM baru tersebut asli dan dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kudus, dan juga saat itu belum bermasalah, sehingga oleh karenanya para pembeli tanah tersebut harus dianggap

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



dan diperlakukan sebagai Pembeli jujur yang beriktikad baik, dan oleh karenanya harus dilindungi hak miliknya.

- c. Bahwa SHM Nomor 2205, Nomor 2234, Nomor 2238, Nomor 2245, dan Nomor 2253 masing-masing atas nama Tas'an Wartono yang telah menjadi milik Desa Cendono tetapi tidak dicatat sebagai hak milik desa dan disimpan di rumah Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dijual kepada beberapa warga dengan memberikan letter C Desa (sehingga seolah-olah tanah tersebut belum bersertifikat), lalu Terdakwa menguruskan sertifikatnya ke Kantor Pertanahan Kudus, hingga kemudian keluar Sertifikat Baru (sertifikat ganda) atas nama para pembelinya. Agar 5 (lima) SHM yang digandakan tersebut tidak disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga dikawatirkan akan timbul lagi sengketa kepemilikan maupun kerumitan administrasi pertanahan di kemudian hari, maka SHM Nomor 2205, 2234, 2238, 2245, dan Nomor 2253 tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar memenuhi rasa keadilan Saya berpendapat sebagai berikut:

- * Pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa Fatkhur Ronzi, S.E. bin (Alm) Halimi Hartono perlu dinaikkan setidaknya menjadi 6 (enam) tahun.
- * Penetapan barang bukti berupa enam bidang tanah berikut sertifikatnya yang telah dijual Terdakwa, perlu diubah menjadi sebagai berikut:
 - 1) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03402 atas nama Sulkan, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdr. Sulkan;
 - 2) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03867 atas nama Sutikat, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdri. Sutikat;
 - 3) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04140 atas nama Tomy Sugiarto, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdr. Tomy Sugiarto;
- 4) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04141 atas nama Tomy Sugiarto, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdr. Tomy Sugiarto;
- 5) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 03805 atas nama Harto, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdr. Harto;
- 6) Sebidang tanah beserta Sertipikat Hak Milik Nomor: 04236 atas nama Surati, yang berlokasi di Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, dikembalikan kepada Sdri. Surati;
- 7) Sertifikat Hak Milik Nomor 2205, Nomor 2234, Nomor 2238, Nomor 2245, dan Nomor 2253 masing-masing atas nama Tas'an Wartono, yang telah digandakan oleh Terdakwa, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa karena dalam musyawarah tidak dapat dicapai mufakat bulat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat untuk menjatuhkan putusan berdasarkan suara terbanyak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan juga memperhatikan pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smg tanggal 22 Nopember 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, sehingga oleh karena itu lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan saat ini Terdakwa sedang berada dalam tahanan Rutan Kelas II Kudus, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang karenanya dijatuhi pidana, maka Terdakwa perlu dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sng tanggal 22 November 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025, oleh H. MULYANI, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis Hakim, DOLMAN SINAGA, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Anggota Majelis Hakim tersebut, serta AGOENG WIDIJANTORO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ttd

1. DOLMAN SINAGA, S.H.

Ttd

2. MUHAMMAD DJUNDAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

H. MULYANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

AGOENG WIDIJANTORO, S.H.

Halaman 59 dari 59 halaman Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2024/PT SMG